

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konseling merupakan upaya pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli (konselor) kepada individu yang mengalami sesuatu masalah (konseli) dengan tujuan teratasinya masalah yang dihadapi tersebut. Konseling bisa dilakukan dalam berbagai bidang kehidupan. Termasuk pada ruang keluarga yang merupakan unit terkecil dari tata kehidupan sosial, pasti menghadapi masalah-masalah dalam keberlangsungannya.

Manusia makhluk yang tidak pernah lepas dari suatu permasalahan dalam hidupnya, karena manusia sebagai makhluk yang bersifat sosial dimana dalam kehidupannya pasti bertemu dengan namanya suatu permasalahan, adanya permasalahan tentunya ada sebuah solusi untuk memperbaiki suatu masalah tersebut, dengan itu perlu bantuan dari seseorang yang mampu untuk menyelesaikan suatu permasalahannya yang berbentuk pribadi maupun dalam bentuk sebuah keluarga.¹

Konseling keluarga merupakan upaya untuk mengantarkan pasangan suami istri menuju tujuan utama perkawinan. Adapun tujuan utama perkawinan itu adalah untuk menciptakan keluarga *sākinah* (sejahtera), yang selalu dihiasi dengan *mawaddah* (jalinan cinta) dan *rahmah* (kasih sayang). Untuk bisa mencapai tujuan tersebut pasangan suami istri untuk membekali diri dengan pengetahuan dan pemahaman yang matang mengenai hak dan kewajiban dalam melangsungkan kehidupan perkawinan. Oleh sebab itu, sudah menjadi suatu kelaziman bagi calon

¹ Nurhidayah, Bimbingan Konseling Dalam Perspektif Islam, Skripsi, (IAIN Palopo 2019), Hlm 1.

pasangan suami istri untuk membekali diri mengenai hak dan kewajiban perkawinan sebelum melangsungkan akad perkawinan.

Hidup tentram itu sebuah keinginan, begitu pula dengan tentramnya hidup dalam sebuah keluarga yang menjadikan keinginan bagi seluruh manusia, karena berkeluarga suatu fitrah dari sang maha pencipta yang diberikan kepada manusia selaku makhluknya dalam menjalankan sebuah kehidupan di dunia. Dengan itu kita selaku makhluk yang berakal tentunya mendambakan kehidupan yang bahagia dan penuh cinta dalam sebuah keluarga. Keluarga bahagia adalah tidak memiliki yang namanya ego yang besar, karena dalam ego yang besar akan menimbulkan sebuah pertengkaran dalam setiap individunya, sehingga akan terjadinya sebuah keresahan dalam sebuah keluarga, jika dalam keluarga bisa saling memahami dalam setiap kehidupan dalam keluarganya, maka akan terciptanya sebuah keluarga yang langgeng dimana dalam keluarga itu akan terjalin dengan sangat baik dan terhindarnya dari suatu perpecahan dalam ikatan kehidupan berkeluarga.²

Terbentuknya sebuah keluarga karena adanya suatu perkawinan, dimana perkawinan suatu hal yang sangat penting yang berada dalam kehidupan manusia yang di praktekkan oleh seorang pria dan wanita, dimana perkawinan adalah suatu sunah Rasul yang di anjurkan bagi umatnya yang sudah siap menjalankannya, adapun di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan yaitu akad yang sangat kuat atau *mistaqn ghalidzan* (perjanjian yang kokoh) untuk menaati perintah Allah dan yang melaksanakan merupakan bagian dari ibadah, dan mampu untuk menjalankannya.³

² Rifda El-Fiah, *Konseling Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal, Vol.XVI No.1 (IAIN Raden Intan, Lampung, Juni 2016), Hlm 154.

³ Lihat Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2.

Dengan itu kita harus benar-benar menjaganya secara baik dalam setiap prosesnya maka dengan itu perlu sebuah konseling keluarga pra perkawinan. Dengan terlaksananya konseling secara baik maka akan tercipta suatu kerukunan dalam sebuah keluarga atas dasar itu, konseling pra perkawinan harus benar-benar di terapkan disetiap Kantor Urusan Agama (KUA). Karena konseling pra perkawinan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk dapat menjalani sebuah kehidupan dalam membentuk ikatan keluarga yang kokoh dan tentram sesuai dengan syariat.

Konseling dalam Islam memberikan sebuah nasihat dengan secara tatap muka yang dilakukan untuk mengembangkan suatu potensi dan memecahkan suatu permasalahan yang berada dalam diri konseli untuk mencapai nya suatu hidup yang bahagia berdasarkan tuntunan syariat.⁴ Konseling dalam Islam bukan hanya suatu pelayanan biasa, melainkan suatu layanan yang tidak hanya mengupayakan sebuah mental ataupun untuk hidup bahagia dalam keluarga, melainkan konseling dalam Islam itu untuk membentuknya suatu keluarga yang bahagia dan terciptanya sikap idividu yang lebih baik.⁵ Menurut seorang pakar diantaranya Musnamar menjelaskan bahwa konseling Islami merupakan pemberian bantuan seorang konselor terhadap seorang konseli yang membutuhkan suatu nasihat agar terbentuknya suatu pribadi yang menyadari akan dirinya dalam suatu eksistensi menjalankan hidupnya berkeluarga, dimana sebagai makhluk kita harus hidup sesuai dengan aturan yang

⁴ Rifda El-Fiah, konseling keluarga dalam Perspektif Hukum Islam, Jurnal, (IAIN Raden Intan Lampung, 2016), Hlm 153.

⁵ Anita Fitriya, Bimbingan Dan Konseling Dalam Perspektif Islam Jurnal, Hlm 2.

telah Allah berikan dalam jalannya Agama Islam agar kita bisa hidup bahagia di dunia maupun di akhirat.⁶

Nabi Muhammad SAW. Makhluk mulia yang diutus Allah Swt untuk meyebar agama Islam ke pada seluruh umat manusia, dimana agama Islam adalah agama yang sempurna yang di perintahkan Allah Swt untuk menganut ajaran agama Islam, agama Islam mengajarkan tentang hidup adil, saling menolong dan memberikan kasih dan sayang antar sesama dan sebagainya, karena dengan itu akan mudahnya dalam mengatasi sebuah masalah sebagaimana dalam mengatasi sebuah masalah tentunya sangat bijak dengan konseling, dimana dalam konseling akan menciptakan sebuah perubahan yang positif tentunya dalam sebuah keluarga dengan berubahnya sikap ataupun tingkah laku, berkeyakinan dalam hidup berkeluarga, sebagaimana dalam Al-Qur'an di jelaskan Qs. Al- Nahl 125

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۗ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۗ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

” Ajaklah orang-orang kepada jalan tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik serta bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik, sesungguhnya Tuhanmu dia lebih mengetahui tentang siapa saja yang telah tersesat dari jalannya dan dia pun lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.”⁷

Proses konseling dalam Islam adalah jika terdapat permasalahan dalam seorang konseli maka dari pihak konseli yang mendatangnya ataupun bisa dengan sebaliknya dari konselor yang mendatangi konseli tersebut, dimana cara ini yang pernah di

⁶ Lahmuddin Lubis, Rasulullah SAW Dan Prinsip-Prinsip Konseling Islam, Jurnal, (IAIN Sumatra Utara), Hlm 137.

⁷ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (UIN-Maliki Pres, Malang, 2014), Hlm. 324

lakukan Nabi Muhammad SAW. Baik dari konseli ataupun dari konselor yang mendatangi untuk memberikan suatu nasihat pada konseli.⁸

Dengan itu Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan sebuah instansi keagamaan yang diberi tanggung jawab oleh pemerintah untuk mengurus masalah perkawinan. Selain melakukan pencatatan perkawinan, tugas utama KUA adalah memberikan pembinaan atau konseling kepada para calon suami istri mengenai tuntunan dalam menjalankan kehidupan berkeluarga, utamanya perihal hak dan kewajiban suami istri.

Konseling keluarga telah menjadi program kerja dari KUA sejak dulu hingga sekarang dilakukan sebelum para calon pasangan suami istri melangsungkan akad perkawinan secara praktis, konseling keluarga KUA di lakukan dengan cara diberikannya sebuah nasihat pada konseli (calon mempelai), pada pra perkawinan dengan jangka waktu 3 kali pertemuan dengan bentuk pelaksanaan yang baik dalam peran maupun dalam setiap langkah-langkah menjalankan proses konseling pra perkawinan sesuai dengan ajaran Islam sehingga dalam perceraian ikatan suami istri bisa berkurang, sehingga perbandingan antara perkawinan lebih besar dari perceraian.⁹ Keluarga merupakan unit terkecil dari tata kehidupan sosial yang terdiri dari pasangan suami istri, anak, kakek, nenek ataupun saudara kandung dengan ini kita harus benar-benar menjaganya dalam sebuah ikatan keluarga dengan baik.

Adapun pelaksanaan praktik konseling di KUA Trawas sudah sepenuhnya dijalankan dengan lancar yang sesuai dengan syariat Islam adapun dengan secara terstruktur atau menurut aturan pemerintah praktik konseling di KUA Trawas belum

⁸ Lahmuiddin Lubis, Rasulullah SAW Dan Prinsip-Prinsip Konseling Islam , Jurnal, (IAIN Sumatra Utara), Hlm 138.

⁹ Linda Dewi Purnama Sari, Upaya Bimbingan Dan Konseling Islam Pranikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bone-Bone Dalam Meminimalisir Perceraian, Skripsi, (IAIN Palopo,2018), Hlm 17.

sepenuhnya di jalankan, dimana dalam pelaksanaan konseling tersebut masih belum bisa di buktikan dengan secara ril dalam melakukan konseling keluarga dalam pra perkawinan, dengan ini sangat menarik untuk di teliti dalam permasalahan pelaksanaan konseling dengan dasar tidak sepenuhnya dijalankan, padahal konseling pra perkawinan sangat penting untuk menuju prosesnya dalam keluarga yang bahagia.

Adapun contoh konseling yang sudah di laksanakan di KUA Trawas menurut bapak Mujiono selaku pegawai KUA, sangat penting untuk di laksanakan, karena pada waktu itu ada seorang suami datang ke KUA Trawas, dimana seseorang itu meminta sebuah saran dalam menjalankan sebuah keluarganya, dimana posisi keluarganya tersebut sedang dilanda sebuah permasalahan dimana sulit untuk memperbaikinya jika hanya seorang diri, jadi perlu adanya seseorang yang ahli untuk membantunya. Bisa disimpulkan dari contoh tersebut bahwa adanya konseling keluarga pra perkawinan sangat penting untuk di jalankan dengan itu untuk menjaga dari hal yang tidak di inginkan dalam keluarga tersebut.

Adapun dalam pelayanan sebuah konseling di KUA Trawas sangatlah berbeda dengan KUA-KUA yang lain, seperti biasa dari KUA lain tersebut mengikuti sebuah prosedur yang telah ada, yaitu mengikuti konseling pra perkawinan sebanyak tiga kali pertemuan tetapi di KUA Trawas sendiri hanya satu kali dan itupun berbarengan dengan rapa.

Maka dengan ini penulis akan mengambil judul penelitian “Praktik Konseling Keluarga Pra Perkawinan Di KUA Trawas Pacet Mojokerto Perspektif Hukum Keluarga Islam. Dimana dalam tema ini akan meneliti bagaimana Kantor Urusan Agama (KUA) Trawas dalam memberikan pelayanan sebuah konseling pra

perkawinan Perspektif Hukum Keluarga Islam, yang bisa menjadikan konseling itu menjadi berhasil dalam terbentuknya keluarga yang di inginkan bagi setiap keluarga.

B. Rumusan Masalah

Setelah di uraikan dari latar belakang tersebut, maka yang akan menjadi inti dari permasalahan yang akan di jadikan pembahasan yaitu:

1. Bagaimana praktik konseling keluarga pra perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Terawas ?
2. Bagaimana praktik konseling keluarga pra perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Trawas dalam perspektif Hukum Keluarga Islam ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik konseling keluarga pra perkawinan di KUA Trawas
2. Untuk mengetahui praktik konseling keluarga pra perkawinan di KUA Trawas dalam perspektif Hukum Keluarga Islam

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Untuk menambah wawasan dalam ilmu pengetahuan, serta untuk memberikan kontribusi dalam sebuah pemikiran konseptual konseling dalam perkawinan perspektif Hukum keluarga Islam, dan memberikan acuan terhadap mahasiswa Hukum Keluarga Islam dalam mengkaji permasalahan mengenai konseling pra Perkawinan Perspektif Hukum keluarga Islam.

2. Secara Praktis

Manfaat secara praktis dengan tema “Praktik Konseling Keluarga Pra Perkawinan Di Kantor Urusan Agama (KUA) Trawas Perspektif Hukum keluarga Islam sebagai berikut:

- a. Dapat dijadikan sebagai acuan bagi para konselor perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA), dalam melakukan praktik konseling perkawinan.
- b. Untuk memberikan informasi pada masyarakat atas adanya layanan konseling Pra perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA), dengan menggunakan Perspektif Hukum keluarga Islam.
- c. Untuk menciptakan keluarga harmonis dalam kehidupan perkawinan secara Islami dan selaras.

